

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA *QUARTER COFFEE*
KOTA JAMBI**

**AYU SORAYA
NIM: B10014023**

**Pembimbing:
Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.
Lily Naili Hidayah, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Ayu Soraya
Nomor Induk Mahasiswa : B10014023
Program Kekhususan : Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA *QUARTER COFFEE* KOTA
JAMBI**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi


Jambi, 31 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.
NIP.196111151989021001

Pembimbing II



Lily Naili Hidaya, S.H., M.Hum
NIP.197804282008012019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : AYU SORAYA
Nomor Mahasiswa : B10014023
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Quarter Coffee* Kota Jambi

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 15 September 2021
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Sasmiar, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	 _____
2. Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.Kn	Sekretaris	 _____
3. Pahlefi, S.H., M.Kn	Penguji Utama	_____
4. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H	Anggota	_____
5. Lily Naili Hidayah, S.H., M.Hum	Anggota	 _____

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Jambi, 31 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Ayu Soraya
B10014023

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA *QUARTER COFFEE* KOTA JAMBI Ayu Soraya B10014023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffee* di Kota Jambi dan menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban *Quarter Coffee* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh *Quarter Coffe* kepada pekerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan perlindungan hukum yang diberikan pihak Cafe kepada pekerja hanya melalui sebuah perjanjian tertulis yang berisi peraturan dan hak apa saja yang diperoleh oleh pekerja yang bekerja di Cafe tersebut. Pertanggungjawaban *Quarter Coffe* terhadap pekerja bila terjadi kecelakaan kerja adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan kotak P3K yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar Cafe yang disediakan pihak Cafe serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, adapun judul skripsi ini adalah: **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Quarter Coffee* Kota Jambi.**

Penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari pembimbing skripsi. Kepada Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Ibu Lily Naili Hidayat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan yang baik dan berharga pada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini Prof.Drs.H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D atas kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan serta memberikan arahan dan bimbingan yang baik dan berharga pada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Muskiba, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ibu Retno Kusniati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jambi yang juga memberikan arahan dan kemudahan dalam pengurusan akademik dan kemahasiswaan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. H. Amin Qodri, S.H.,LLM., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan kemudahan-kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan keperluan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan dengan program kekhususan Hukum Perdata Ekonomi.
5. Bapak Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan keperluan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya bagian Hukum Perdata Ekonomi yang telah mendidik dan banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan arahan dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa kepada orang tua penulis ayahanda Abdul Roni dan Ibunda Rokiah, yang telah memberikan nasehat, bimbingan, cinta dan kasih sayang, dukungan serta do'a agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.

9. Rekan-Rekan seperjuangan mahasiswa/I program studi Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berupaya dengan optimal sesuai dengan kemampuan penulis, akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu para dosen pengajar Fakultas Hukum dan saudara sekalian atas bantuan dan bimbingannya kepada penulis dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya aamiin.

Jambi, Agustus 2021
Penulis

Ayu Soraya
B10014023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptua	8
1.5 Landasan Teori.....	10
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM

2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	24
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
2.3 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	28
2.4 Hakikat Hukum Tenaga Kerja	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja pada <i>Quarter Coffee</i> Kota Jambi.....	35
3.2 Pertanggungjawaban <i>Quarter Coffe</i> bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja	39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah disadari bahwa kerja/pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia sebelum sampai pada kemerdekaannya telah memberikan gambaran dan kondisi “kerja” yang begitu jelas, dengan berbagai model, jenis maupun istilah yang terkait dengan keadaan seseorang/masyarakat yang terikat (atau mengikatkan diri) dengan orang lain.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain yang bisa mengakui keberadaannya.² Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia itu sendiri terjadi karena kebutuhan manusia tidak bisa terpenuhi dengan kemampuannya sendiri dan harus melakukan kerjasama dengan kelompok lainnya. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Dengan menjadi makhluk sosial ia juga memiliki interaksi dengan alam dan lingkungannya berupa hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

Semakin berkembangnya zaman menjadikan kebutuhan hidup lebih meningkat seperti yang dialami lapisan menengah ke bawah. Mau tidak mau mereka harus berlomba-lomba untuk mendapatkan peluang pekerjaan sesuai

¹ Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

² Sanderson K Stephen, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.78.

dengan keahliannya masing-masing serta mendapatkan upah dari hasil bekerja tersebut.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat dari belum terwujudnya suatu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.

Ada sejumlah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Upah tenaga kerja yaitu:

- a. UUD 1945 bab X pasal 27(2) mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c. PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini sebagai bukti bahwa upah merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Upah sendiri terbagi dalam beberapa komponen sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Komponen upah meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok dan tunjangan tetap merupakan komponen

upah minimum. Pemberian upah minimum ini, pemerintah telah mengatur upah yang terendah atau upah minimum yang merupakan jaring pengaman untuk menjaga agar upah yang dibayarkan dapat menghidupi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ketentuan pada system pengupahan setiap daerah. Dalam prakteknya isi perjanjian kerja itu seringkali ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu pengusaha, tanpa melibatkan pekerja. Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki posisi yang kuat salah satunya kewenangan untuk memerintah, misalnya menentukan besar kecilnya upah untuk pekerjaannya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Agar dapat dipandang adil dan manusiawi, maka besar kecilnya upah harus memenuhi standar upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh.

Pengaturan upah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan proteksi kepada pekerja atas hubungan kerja yang tidak seimbang, dimana buruh/pekerja menjadi subordinat dari pengusaha. Untuk mensejajarkan kedudukan buruh/pekerja di hadapan pengusaha, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari perlakuan

pengusaha yang semena-mena dalam membayar upah dan melakukan eksploitasi kepada pekerja/buruh.

Secara hukum derajat pekerja ialah merdeka namun menurut ekonomi sosial pangkat pekerja yaitu tidak leluasa. Pada dasarnya derajat pekerja menurut hukum sesuai aturan Pasal 27 UUD 1945 merupakan serupa dengan atasannya. Namun dalam nyatanya dalam ekonomi sosial derajat antara buruh dengan atasan merupakan berbeda. Sebagai orang yang tidak memiliki modal hidup yang berlainan atas itu dia tertekan bertugas terhadap atasannya. Indonesia dengan serius menangani hal ini dengan membuat UU No.13 tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing,³

Perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi:

- 1) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja;
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh;
- 4) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha.⁴

Menilik derajat pekerja yang kian kecil ketimbang atasannya lalu butuh tersedianya turun tangan dari pemegang kekuasaan guna menyerahkan pengamanan hukumnya. Namun kenyataannya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini tidak serta merta diataati oleh pengusaha. Masih banyak kasus yang menunjukkan berbagai peraturan

³Ismail, N., & Zainuddin, M. Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), (2019).

⁴Suhartoyo. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Administrative Law & Governance Journal, (2019). 2(2), 326-336

dilanggar oleh pengusaha, ini terjadi pada *Quarter Coffee* yang berada di Kecamatan Sungai Putri. *Quarter Coffee* memberikan upah pada pekerjanya kurang dari standar upah minimum kota Jambi. Upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut sebesar Rp.1.500.000. Upah tersebut belum di potong apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya karena pekerja berhalangan hadir karena sakit, hal tersebut melanggar asas *no work no pay*. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perlakuan perusahaan. Mekanisme kontrol tidak dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pihak yang paling dirugikan adalah pihak pekerja.

Upah tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sangatlah penting dalam proses produksi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya maka pekerja/buruh akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang tanpa harus memikirkan keluarganya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.

Selama ini pemerintah memandang masalah ketenagakerjaan hanya menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak. Kenyataannya kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak serta perbaikan kesejahteraan pekerja menjadi diabaikan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

(UUTK) sendiri tidak membedakan antara pekerja penuh, pekerja harian lepas, pekerja sementara maupun pekerja pengganti. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, berada di bawah perintah pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasa dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁵

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁶

Hukum tidak sebatas sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah, tetapi hukum merupakan fakta sosial. Hukum selain dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books*, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *law as what is (functioning) in society*.⁷ Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Melainkan juga merupakan gejala empiris yang

⁵Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm.12.

⁶ Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*”, (Bandung : Armico 2003), hlm 42.

⁷Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 3.

teramati di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya yang bekerja dengan hasil.

Masalah upah pekerja/buruh sesungguhnya merupakan persoalan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik mengambil judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di *Quarter Coffeé* Kota Jambi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada *Quarter Coffee* Kota Jambi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban *Quarter Coffee* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffeedi* Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban *Quarter Coffee* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk perusahaan: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pemberian upah para pekerja di *Quarter Coffee* Sungai Putri.
- b. Untuk pemerintah: menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum pekerja.
- c. Untuk karyawan: hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan sebagai pengetahuan bagi pekerja *Quarter Coffeedan* pekerja lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mahasiswa: kegunaan penelitian adalah sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah diberikan pada masa kuliah dengan kenyataan yang ada dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya atau kalangan akademisi: hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum upah pekerja.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.”

1.4.2 Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

1.4.3 Hak Seorang Pengusaha

Pengusaha berhak membuat peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan ini berdasarkan Pasal 1 bagian a Peraturan Menteri Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan yang menyatakan bahwa:

Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Jadi peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang berisi syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan hanya dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang mempunyai pekerja/buruh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang. Dalam pembuatan peraturan perusahaan pekerja/buruh tidak ikut serta menentukan isinya, oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang berisi terpisah dari perjanjian kerja.

1.5 Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”.

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah.⁹ Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.¹⁰

⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hlm. 38

⁹ Perlindungan hukum menurut Philipus senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah melakukan tindakan hukum, Tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan hukum yang bersifat preventif, yaitu kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Lih. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 30

¹⁰ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa

“Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.¹¹ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subyek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

¹² Phillipus M. Hadjon, *op.cit.* h. 105.

Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Negara kepada subyek hukum untuk melindungi hak-hak subyek hukum baik secara preventif maupun represif.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.¹³

Sarana perlindungan yang preventif ini dalam perkembangannya agak ketinggalan khususnya apabila dibandingkan dengan sarana

¹³*Ibid*

perlindungan hukum yang represif. Sebagai komparasi, di Inggris digunakan dasar pemikiran bahwa masalah perlindungan hak-hak asasi warga negara harus sudah tercermin dalam tahap-tahap persiapan atau sebelum dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Seperti halnya sistem yang ada di Inggris, di Amerika Serikat pun dikenal adanya prosedur angket publik atau "*hearing*". Prosedur ini berlaku baik dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang tertuju pada umum maupun yang bersifat individual. Untuk keputusan yang bersifat umum prosedur angket publik ini dimaksudkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan umum. Akan tetapi prosedur ini dapat dikesampingkan oleh "*administrative agency*" yang bersangkutan apabila dianggap penggunaan prosedur ini tidak perlu atau tidak praktis atau justru bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴ Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi

¹⁴*Ibid*

sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Kewajiban Pengusaha

a. Membayar Upah

Secara umum adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu rugi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi.

b. Memberikan Surat Keterangan

Kewajiban memberikan surat keterangan dapat dikatakan sebagai kewajiban tambahan dari seorang pengusaha. Pihak pengusaha memberi Surat Keterangan (referensi) tentang pekerjaan pekerja/buruh sewaktu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha berakhir.

c. Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur

Pengusaha wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerja/buruh tidak harus melakukan pekerjaan pada hari minggu dan hari-hari yang dipersamakan dengan hari minggu menurut kebiasaan setempat untuk pekerjaan yang diperjanjikan.

3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jamsostek sangat penting bagi pekerja/buruh karena dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang

dialami tenaga kerja yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 6 Undang-Undang No. 3 tahun 1992) yaitu:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

b. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayar sekaligus atau secara bertahap.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit jika dibebankan kepada perseorangan, maka selayaknya upaya penanggulangan diupayakan melalui Program Jamsostek. Pengusaha berkewajiban pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

1.6 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Jalan M Yusuf Singkade No.51 RT.01 Sungai Putri Kecamatan Telanaipura, adapun alasan pemusatan lokasi tersebut, karena

masih banyak pekerja yang belum menerima hak salah satunya yaitu upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp.2.500.000.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan, yuridis empiris adalah penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁵ Menurut Bambang Anggono metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁶ Yang menjadi yuridis dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- c) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d) PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sedangkan yang menjadi empiris atau fakta kenyataan dalam penelitian ini adalah pekerja yang belum terpenuhi hak salah satunya yaitu upah yang diterima sebesar Rp.1.500.000 belum mencapai upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp.2.500.000.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 36.

3. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffee*.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu:

“Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.¹⁷

Adapun populasi dalam metodologi penelitian ini adalah seluruh pekerjapekerja yang berada di *Quarter Coffee* Sungai Putri.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel berdasarkan *Sampling Purposive* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Sampel penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm.145.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta cv, Bandung, 2017, hlm.85

ini diantaranya yaitu Pemilik *Quarter Coffee* Sungai Putri, Pengelola *Quarter Coffee* Sungai Putri, dan pekerja *Quarter Coffee* Sungai Putri.

c. Informan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penulisan ini yang menjadi informan adalah:

1. Pemilik *Quarter Coffee* Sungai Putri : Novi Anggraini
2. Pengelola *Quarter Coffee* Sungai Putri : Leni Enaltama dan Yon Irwandi
3. Pekerja *Quarter Coffee* : Ayu, Dina, Chairul, Rudi

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dengan permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹⁹

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian akan dilakukan penganalisisan dengan menggunakan kerangka teori yang dibangun oleh Bahder Johan Nasution, sebagai berikut:

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.²⁰

Analisis kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap pekerja *Quarter Coffee* Sungai Putri. Dari data yang diperoleh yaitu baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Sistematika Penulisan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 141.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm 174.

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Merupakan bab Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan Tenaga Kerja dan Penggolongan Tenaga Kerja.

BAB III Pembahasan yang terdiri dari menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffee* di Kota Jambi dan menganalisis hukum yang berlaku bagi para pekerja di *Quarter Coffee* Kota Jambi

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.²¹ Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa:

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²²

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi)

²¹ Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003, hlm 132.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²³

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

²³ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", Bandung: Armico 2003, hlm 42.

²⁴ Rahardjo, *Op.Cit*

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).²⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hokum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan eran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya “*Crime and Costum in savage*”, mengatakan bahwa hokum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-

²⁵ Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*”, no. 58, (Oktober 1999): hlm. 9.

hari.²⁶ Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Secara teori, dalam hubungan Perburuhan Industrial Pancasila, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, agar keadilan dalam ketenagakerjaan lebih cepat tercapai.

Kranenburg merupakan penganut teori Negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan Negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan dalam hal ini mencakupi berbagai bidang, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut plural yakni upaya pencapaian tujuan-tujuan Negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.²⁷

Pemikiran teori negara kesejahteraan ini diakomodir dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian maka dalam konteks hubungan kerja

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika 2006, hlm. 16

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta; PT. Gramedia, 2010, hlm. 27

tersebut tidak lepas dari peran dan tujuan Negara sehingga dapat dicegah terjadinya eksploitasi oleh pihak pengusaha terhadap buruh dalam hubungan kerja. Buruh sebagai pihak yang lemah, sarat keterbatasan selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, disamping wajib sebagai hak konstitusional. Hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional buruh antara lain : dalam pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Jimly Ashiddiqie, ketika Negara dikelola secara modern maka akan timbul pemikiran tentang paham sosialisme. Paham ini mengidealkan peran dan tanggungjawab Negara yang lebih besar untuk mengurus kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini disebut juga *welfare state* atau negara kesejahteraan, yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau peran yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terjadi pembenaran- pembenaran gejala intervensi Negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (*interventionist state*).²⁸

2.3 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia yang merasa dirugikan oleh perseorangan maupun badan hukum. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga ini

²⁸Heru Suyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

untuk memberikan rasa aman, baik fisik, pikiran, dan ancaman lain dari berbagai pihak.

Menurut Sendjun Manulang,

Tenaga kerja memiliki peran penting bagi pembangunan, sehingga sudah wajar jika diadakan perlindungan hukum bagi pekerja melalui perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.

Sedangkan menurut Imam Soepomo

Perlindungan pekerja dalam arti kata sempit adalah penjagaan yang layak untuk kemanusiaan yang mana ditujukan tidak hanya untuk majikan/pengusaha tapi juga kepada pekerja itu sendiri.

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perhatian yang luas untuk tenaga kerja dan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja untuk melindungi yang bersangkutan dari penyalahgunaan dan perlakuan lain yang tidak wajar. Undang-undang ini memberi perhatian khusus untuk perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja, dan menyediakan suatu kerangka hukum khusus untuk menghindari hubungan kerja yang tidak adil dan tidak wajar. Ketentuan mencakup jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan upah dan kesejahteraan semuanya bertujuan untuk menjamin lingkungan kerja sehat untuk keuntungan pekerja/buruh serta perusahaan.²⁹

Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Tujuan perlindungan kerja menurut Abdul Khakim adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang

²⁹ Suwanto, Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, ILO/USA Declaration Project, Jakarta, 2003, hlm. 19.

lemah. Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Inilah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.³⁰

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah

- (a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,
- (b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah,
- (c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan,
- (d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah campur tangan Pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan Perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu: bidang

³⁰ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009), hlm. 74.

pengerahan/penempatan kerja; bidang hubungan kerja; bidang kesehatan kerja; bidang keamanan kerja; bidang jaminan sosial buruh.³¹

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja adalah perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan. Bidang hubungan kerja yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. Bidang kesehatan kerja adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.³²

2.4 Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Manululang dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia" menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan

³¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Djambatan, Jakarta, 2005), hlm. 97.

³² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan...Op.Cit.*, hlm. 11.

mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.³³

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dengan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli. Antara penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Antara keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.³⁴

Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah beragam seperti buruh, pekerja, majikan atau pengusaha, tetapi dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu “setiap orang yang

³³ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2008, hlm. 3.

³⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 6

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁵

Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh denganmajikan adalah tidak sama. Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan.Selain itu, majikan sering menganggap buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Pekerja sebagai faktor ekstern dalam proses produksi dan bahkan ada yang beranggapan majikan sebagai herr im haus (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk apa). Maksudnya majikan adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apapun tergantung dari kehendak majikan.³⁶

Secara sosial ekonomis buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.³⁷ Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.Perlindungan hukum menurut Philipus yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan.Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan Pemerintah dan kekuasa ekonomi.Dalam hubungan dengan kekuasaan

³⁵ Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 14.

³⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

³⁷ Rajaguguk, *Peran Serta Pekerja...Op.Cit.*, hlm. 6.

Pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap Pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁸

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin, yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.³⁹

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, Universitas Airlangga 3 November 1994.

³⁹ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 5.

BAB III

ANALISIS PEMBAHASAN

3.1 Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja pada *Quarter Coffee* Kota Jambi

Hukum Ketenagakerjaan terdapat pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Soepomo bahwa hukum ketenagakerjaan/ perburuhan adalah:

“Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.

Menurut FX. Djumialdji, setiap tenaga kerja/ pekerja/ buruh memiliki hak antara lain:

- (a) menerima upah;
- (b) mendapatkan istirahat mingguan dan hari libur;
- (c) mendapatkan jaminan atas keselamatan kerja;
- (d) meminta surat keterangan selama masih bekerja dan saat berakhirnya masa kerja;
- (e) mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup;
- (f) mendapatkan jaminan kesehatan kerja.⁴⁰

Secara hukum derajat pekerja ialah merdeka namun menurut ekonomi sosial pangkat pekerja yaitu tidak leluasa. Pada dasarnya derajat pekerja menurut hukum sesuai aturan Pasal 27 UUD 1945 merupakan serupa dengan atasannya. Namun dalam nyatanya dalam ekonomi sosial derajat antara buruh

⁴⁰Nittia, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung, Jurnal Hukum, Vol.1 No.2

dengan atasan merupakan berbeda. Sebagai orang yang tidak memiliki modal hidup yang berlainan atas itu dia tertekan bertugas terhadap atasannya. Indonesia dengan serius menangani hal ini dengan membuat UU No.13 tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing.

Perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi:

- 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja;
- 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3). Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh;
- 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding dengan pengusaha.

Menilik derajat buruh atau pekerja yang kian kecil ketimbang atasannya lalu butuh tersedianya turun tangan dari pemegang kekuasaan guna menyerahkan pengamanan hukumnya. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya

tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan Pemilik *Quarter Coffe* dan pekerjanya pada tanggal 4 Juli 2021 Pukul 16.30 WIB, perjanjian kerja yang memuat kewajiban dan hak pengusaha *Quarter Coffe* dan pekerja yakni:

2. Kewajiban Pengusaha *Quarter Coffe* dan Pekerja

- a. Kewajiban Pengusaha *Quarter Coffe* Membagikan upah atau imbalan, Membagikan tunjangan juga fasilitas dan memberikan keamanan dan keselamatan terhadap pekerja tersebut.
- b. Kewajiban pekerja Harus melaksanakan pekerjaannya dan turut mentaati aturan dan arahan dari pemilik *Quarter Coffe*, harus mengganti rugi bila pekerja tersebut melakukan tindakan yang merugikan perusahaan Cafe, dalam hal ini dengan kesengajaan maupun kelalaian pekerja tersebut.

3. Hak Pengusaha *Quarter Coffe* dan pekerja

- a. Hak Pengusaha *Quarter Coffe* Menerima hasil dari kerja pekerja, bisa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja bila pekerja tersebut sedikit atau tidak berkontribusi terhadap pekerjaannya, memiliki hak untuk mendapat ganti kerugian bila pekerja melakukan kelalaian terhadap usaha Cafe tersebut yang menyebabkan kerugian.

⁴¹ Khakim, A. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)., hlm. 103

- b. Hak Waitress Mendapatkan imbalan ataupun upah dari kerjaan yang dilaksanakan, Memperoleh tunjangan juga fasilitas, Memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan diri selama hubungan kerja tersebut masih terjadi.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2021 Pukul 16.30 WIB dengan pemilik *Quarter Coffedi* Jambi Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada malam hari di *Quarter Coffeyang* diberikan belum sepenuhnya bisa menaati aturan PerUU yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya bisa memberikan perlindungan dan keamanan sesuai terhadap perjanjian kerja yang dibuat oleh Pemilik Cafe dan Waitress dimana Pihak Cafe memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak yang diperoleh oleh pekerja diantaranya:

1. Pemberian Upah sesuai Kinerja;
2. Pemberian makanan dan minuman yang cukup bervariasi;
3. Perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
4. Pemisahan Kamar Mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki;⁴²

Menurut data yang diperoleh pemilik *Quarter Coffe* dalam wawancara pada tanggal 4 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi Waitress di *Quarter Coffe* tidak ada hambatan yang serius dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak pengusaha dengan pekerja-nya. Tetapi

⁴²Wawancara dengan Akbar sebagai Pemilik *Quarter Coffee* 4 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB

kenyataannya dilokasi banyak Waitress yang belum mengerti terhadap perlindungan apa saja yang diberikan oleh pihak pengusaha kepada para Waitress. Dan juga tidak tersedianya kendaraan khusus untuk antar jemput bagi para pekerja khususnya pekerja yang bekerja di malam hari.⁴³

3.2 Pertanggungjawaban *Quarter Coffe* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja kadangkala diperluas dengan meliputi penyakit akibat kerja. Ada 3 (tiga) jenis kecelakaan kerja yaitu:

- a. Golongan pertama yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit yaitu golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.
- b. Golongan kedua yang mengartikan kecelakaan yang bukan hanya terjadi di perusahaan saja tetapi juga penyakit yang timbul akibat hubungan kerja di perusahaan tempat bekerja.
- c. Golongan ketiga yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas yaitu jenis kecelakaan yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi ke tempat kerja dengan melalui rute yang biasa dilalui.⁴⁴

⁴³Wawancara dengan Akbar sebagai Pemilik *Quarter Coffee* 4 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB

⁴⁴Asyhadie, Z. (2008). Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Rajawali Press. hlm.131

Berdasarkan Pendapat Manulang kecelakaan kerja, meliputi:

- a. Kecelakaan kerja yang berlangsung di suatu tempat ataupun lingkungan bekerja, kecelakaan kerja yang terjadi saat pekerja tersebut berangkat atau datang dari tempat ia bekerja selama perjalanan yang normal dan wajar dilalui sehari-hari kecelakaan berlangsung di lokasi berbeda dengan agenda tugas ataupun yang berhubungan dalam pekerjaan juga bukan dalam hal berkepentingan individu, dalam hubungan kerja timbulnya penyakit yang memicu terjadinya kecelakaan kerja⁴⁵
- b. Berdasarkan observasi di *Quarter Coffe* Kecelakaan kerja rawan terjadi karena keadaan tempat yang ramai akan pengunjung dan kurangnya pencahayaan atau remang-remang yang membuat resiko kecelakaan kerja dapat terjadi dan juga apabila tamu sudah tidak bisa mengontrol emosi karena pengaruh minuman beralkohol hal-hal yang memicu terjadinya kecelakaan terhadap Waitress pun besar pengaruhnya. Oleh sebab itu pemilik Cafe harus juga mengerti keadaan *Quarter Coffe* yang ramai akan pengunjung dan juga kurangnya pencahayaan dimana membuat penglihatan menjadi rabun karena kurangnya pencahayaan tersebut.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya

⁴⁵ Manulang, S. H. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Bhineka Cipta. hlm.115.

pada program BPJS. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah dalam hal memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia namun pada kenyataannya tidak semua pengusaha menaati peraturan tersebut untuk memenuhi kewajibannya terutama kewajiban pengusaha Cafe untuk mendaftarkan pekerjanya karena yang bekerja pada malam hari lebih beresiko mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Quarter Coffe* pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB mengatakan bahwa pekerja yang bekerja di *Quarter Coffe* tidak diikutsertakan atau tidak didaftarkan dalam program BPJS karena menganggap resiko kerja yang dimiliki pekerja tersebut sangat kecil sehingga tidak perlu untuk didaftarkan.⁴⁶

Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan pekerja *Quarter Coffe* pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 16.30 WIB pekerja tersebut pernah mengalami kecelakaan kerja saat membuat minuman di *Quarter Coffe* karena air yang baru saja mendidih tersebut tak sengaja mengenai kaki pekerjanya yang mengakibatkan luka dibagian kakinya. Bentuk pertanggung jawaban oleh *Quarter Coffe* yakni:⁴⁷

1. Dana santunan berupa uang tiga ratus ribu rupiah (maksimal) kalau pekerja dirawat di Rumah Sakit dan rawat inap pihak Cafe mengganti sejumlah tiga ratus ribu rupiah (maksimal) dan tetap menghitung jam kerja Waitress yang izin berobat diluar semasih jam kerja.

⁴⁶Wawancara dengan Akbar sebagai Pemilik *Quarter Coffee* 5 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB

⁴⁷Wawancara dengan Ayu sebagai Pekerja *Quarter Coffee* 5 Juli 2021 Pukul 16.30 WIB

2. Adanya kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (selanjutnya disebut kotak P3K) untuk pekerja bila terjadi kecelakaan kerja dilingkungan kerja dirawat dan tidak perlu membayar.

Bentuk pertanggungjawaban pemilik Cafe kepada pekerja yakni anggaran perawatan/pengobatan maksimal sejumlah tiga ratus ribu rupiah santunan tersebut diberikan apabila pekerja berobat diluar ataupun *opname* jika ia berobat menggunakan kotak P3K di Cafe semua pengobatan dan obat diberikan secara gratis.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh *Quarter Coffe* kepada pekerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan perlindungan hukum yang diberikan pihak Cafe kepada pekerja hanya melalui sebuah perjanjian tertulis yang berisi peraturan dan hak apa saja yang diperoleh oleh pekerja yang bekerja di Cafe tersebut.
- 2) Pertanggungjawaban *Quarter Coffe* terhadap pekerja bila terjadi kecelakaan kerja adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan kotak P3K yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar Cafe yang disediakan pihak Cafe serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Diharapkan pengusaha Cafe dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerjanya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan tidak hanya sesuai perjanjian tertulis saja khususnya kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS.

- 2) Untuk mengecilkan beban semacam musibah para pekerja pemilik Cafe sebaiknya memaksimalkan upaya kesehatannya bagi keamanan tugas kepada pekerja. Seharusnya pemilik Cafe/donatur kerja mengasihkan diseminasi berarti keselamatan pekerja juga pemasyarakatan menyinggung tersedianya rencana tanggungan pengelolaan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Maimun, 2007. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hadjon, P. M. 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu
- Asikin, Zainal et.al., 1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Stephen, Sanderson K. 2009. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: Rajawali Press
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta cv, Bandung

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja
- PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Jurnal

- Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2 Desember 2016
- Ismail, N., & Zainuddin, M. *Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), (2019).
- Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. Administrative Law & Governance Journal, (2019). 2(2), 326-336

Lampiran

Penelitian

